



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 421/3759/20/2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Muhamadiyah, Boyolali nomor : 56 / SDM – PK /V/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Boyolali Nomor : 800/9/107/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Rekomendasi Ijin Operasional SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Boyolali pada tanggal 11 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Program Khusus Boyolali
 - Alamat : Jln. Pandanaran 264 Boyolali
Telp. 0276 – 321834 Kalurahan Banaran.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

- Nama : SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS BOYOLALI
- Alamat : Jln. Pandanaran 264 Boyolali
Telp. (0276) 321834

Kedua : Yayasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Boyolali bertanggung jawab mengelola / menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku antara lain sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Pedoman Pelaksanannya.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 053/U/2001, pemberi ijin tersebut pada diktum “Pertama” akan dicabut.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 2 Desember 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 500042069

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Boyolali di Boyolali
5. Kepala SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS BOYOLALI di Boyolali
6. Arsip.